

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Oktavia Sastra Agung¹

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon¹

osastraagung@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis terhadap peraturan serta putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak restitusi belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh ketidakmampuan finansial pelaku, rendahnya pemahaman keluarga korban mengenai prosedur pengajuan restitusi, serta belum optimalnya koordinasi antar penegak hukum sejak tahap penyidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hak restitusi memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, penyempurnaan mekanisme administratif, serta optimalisasi pelacakan dan penyitaan aset pelaku guna menjamin terpenuhinya hak pemulihan korban. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Anak Korban, Pengadilan Negeri Kuningan, Perlindungan Hukum, Restitusi, Tindak Pidana Pencabulan,

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the protection of restitution rights for child victims of sexual abuse at the Kuningan District Court and to identify the factors hindering its implementation. This research employed an empirical juridical method using statutory and case approaches. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and examination of relevant legislation and court decisions, and were subsequently analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the implementation of restitution rights has not been fully effective due to the offender's financial incapacity, the limited understanding of victims' families regarding restitution procedures, and the lack of optimal coordination among law enforcement agencies from the investigation stage onward. The study concludes that improving the effectiveness of restitution rights protection requires stronger interagency coordination, enhancement of administrative mechanisms, and optimization of asset tracing and seizure to ensure the fulfillment of victims' recovery rights. These findings are expected to contribute to the development of policies and legal protection practices that prioritize the best interests of the child.

Keywords: *Child Victims, Kuningan District Court, Legal Protection, Restitution, Sexual Abuse.*

PENDAHULUAN

Anak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin hak-hak korban. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, gangguan perkembangan, serta stigma sosial yang bisa berdampak jangka panjang pada kehidupan korban (Huraerah, 2012; Noviana, 2015).

Oleh karena itu, penegakan hukum harus tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku tetapi juga memastikan adanya pemulihan yang efektif bagi korban melalui mekanisme perlindungan hukum yang menyeluruh. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana pencabulan. Restitusi adalah hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku sebagai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan, pelaksanaannya di tingkat peradilan masih menghadapi kendala, termasuk rendahnya pemahaman keluarga korban tentang prosedur pengajuan restitusi, keterbatasan ekonomi pelaku, dan kurangnya koordinasi di antara penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas

perlindungan hak restitusi perlu dikaji lebih mendalam (Mansur & Gultom, 2007; Sofian, 2018).

Masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan perlindungan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan hak restitusi dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dan korban dalam proses pemenuhannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh mekanisme restitusi mampu mewujudkan perlindungan hukum yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dari perspektif normatif atau lebih menekankan pada regulasi. Namun, kajian tentang penerapan hak restitusi di tingkat peradilan, terutama di Pengadilan Negeri Kuningan, masih terbatas. Padahal, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara konsisten dan menjamin pemenuhan hak korban berdasarkan prinsip keadilan restoratif (Rahardjo, 2000; Mansur & Gultom, 2007).

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana dan perlindungan anak melalui analisis empiris mengenai penerapan hak

restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, serta lembaga perlindungan saksi dan korban untuk meningkatkan koordinasi, menyempurnakan mekanisme administrasi, dan mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan restitusi sebagai instrumen pemulihan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bakal memperkaya literatur tentang perlindungan hukum bagi anak tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana yang lebih fokus pada hak-hak korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk menganalisis penerapan perlindungan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hak restitusi bagi anak korban tindak pidana, sementara pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam praktik di Pengadilan Negeri Kuningan.

Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, jaksa, dan pihak yang terlibat dalam pendampingan korban. Selain itu, juga terdapat data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan

perlindungan anak dan restitusi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap putusan perkara serta dokumen pendukung lainnya.

Semua data kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menginterpretasikan, dan membandingkan data empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat meminta gambaran mengenai penerapan hak restitusi, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui: “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”. Peraturan tersebut menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang harus dipenuhi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, restitusi tidak hanya dianggap sebagai kompensasi finansial tetapi juga sebagai alat perlindungan

hukum yang mendukung proses pemulihan korban secara komprehensif.

Dalam praktik, pelaksanaan hak restitusi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemberitahuan hak restitusi kepada korban sejak tahap penyidikan, pengajuan permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penilaian kerugian, pencantuman permohonan restitusi dalam surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga penetapan restitusi dalam putusan hakim. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi memerlukan koordinasi antara penyidik, jaksa, LPSK, dan pengadilan. Efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada keterpaduan fungsi setiap lembaga. Kegagalan pada salah satu tahap dapat menghambat pemenuhan hak korban.

Temuan tersebut sesuai dengan teori perlindungan hukum yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, yang melihat hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak korban tindak pidana. Dari sudut pandang viktimologi, restitusi adalah pengakuan atas hak-hak korban sekaligus penerapan prinsip keadilan restoratif yang lebih fokus pada pemulihan kondisi korban, bukan hanya hukuman bagi pelaku. Karena itu, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya dinilai dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tetapi juga dari kemampuan sistem untuk menjamin pemulihan hak-hak korban secara nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang memadai tidak otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya jika tidak

didukung oleh koordinasi antar lembaga dan pelaksanaan prosedur yang konsisten.

Hambatan Implementasi Hak Restitusi dan Analisis Efektivitas Pelaksanaannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan masih menghadapi beberapa kendala utama. Kendala pertama adalah ketidakmampuan finansial pelaku, sehingga putusan restitusi sering kali sulit dilaksanakan meskipun sudah berkekuatan hukum tetap. Kendala kedua adalah rendahnya pemahaman keluarga korban mengenai mekanisme pengajuan restitusi. Hal ini mengakibatkan permohonan tidak diajukan sejak tahap penyidikan atau tidak tercantum dalam surat tuntutan jaksa. Selain itu, koordinasi antar penegak hukum dalam proses pengajuan restitusi belum berjalan dengan baik. Ini berarti pemenuhan hak korban belum terlaksana secara efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi penegak hukum dalam menerapkan ketentuan yang ada.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan pelaksanaan restitusi dipengaruhi oleh tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Meskipun substansi hukum mengenai restitusi sudah ada melalui berbagai peraturan, kelemahan pada aspek struktur dalam bentuk koordinasi antar lembaga serta budaya hukum berupa rendahnya kesadaran

masyarakat terhadap hak restitusi membuat tujuan perlindungan hukum belum tercapai secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi restitusi memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat. Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa menghukum pelaku tidak cukup untuk mencapai keadilan bagi korban jika tidak disertai mekanisme pemulihan yang efektif. Penelitian internasional mengungkapkan bahwa anak korban kekerasan seksual tetap mengalami trauma psikologis dan hambatan sosial dalam jangka panjang jika sistem peradilan hanya fokus pada hukuman pelaku tanpa memastikan pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, restitusi harus dipahami sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif; yaitu memulihkan kondisi korban secara menyeluruh sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, kontribusi akademik penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban tidak cukup diukur dari adanya norma hukum. Hal ini harus dilihat dari kemampuan sistem peradilan dalam mengubah norma tersebut menjadi perlindungan yang nyata dan dapat dirasakan oleh korban.

Strategi Penguatan Implementasi Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan implementasi hak restitusi perlu dilakukan dengan memperbaiki aspek koordinasi antar penegak

hukum sejak tahap awal penanganan perkara. Salah satu langkah strategis yang bisa diambil adalah mewajibkan penyidik untuk menyampaikan informasi mengenai hak restitusi kepada korban atau keluarganya. Ini bisa dilakukan melalui formulir Pemberitahuan Hak Restitusi yang terintegrasi dalam Berita Acara Pemeriksaan. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa hak korban diinformasikan sejak proses penyidikan. Dengan begitu, permohonan restitusi bisa diajukan tepat waktu dan dimasukkan ke dalam surat tuntutan jaksa. Selain itu, kerja sama antara penyidik, jaksa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta majelis hakim perlu ditingkatkan agar setiap tahap pelaksanaan restitusi berlangsung secara berkesinambungan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pelacakan dan penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan untuk menjamin pelaksanaan putusan restitusi. Mekanisme ini relevan mengingat salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi adalah ketidakmampuan finansial pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran ganti kerugian. Oleh karena itu, pemanfaatan instrumen hukum yang ada dalam peraturan perlu dioptimalkan agar putusan restitusi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pemulihan korban. Di samping itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan mengenai mekanisme restitusi dan perlindungan anak menjadi hal penting.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan tidak hanya tergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasi dan koordinasi antar lembaga. Temuan ini memperkaya kajian hukum pidana, viktimologi, dan perlindungan anak. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan mekanisme restitusi adalah indikator nyata penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk menyusun prosedur operasional yang lebih efektif. Dengan begitu, hak restitusi benar-benar menjadi alat pemulihan yang memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi anak korban tindak pidana pencabulan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kuningan sudah memiliki dasar hukum yang cukup, namun pelaksanaannya belum optimal. Kendala utama meliputi ketidakmampuan finansial pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusi, rendahnya pemahaman keluarga korban tentang prosedur pengajuan restitusi, serta kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi perlindungan hak restitusi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas

pelaksanaannya telah tercapai. Temuan ini menggarisbawahi bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi, koordinasi kelembagaan, serta komitmen aparat penegak hukum dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana. Di sisi praktis, penelitian ini merekomendasikan aparat penegak hukum untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan sosialisasi mengenai hak restitusi, dan mengoptimalkan pelacakan aset pelaku agar pelaksanaan putusan restitusi bisa terjamin. Penelitian ini masih terbatas pada kajian di satu pengadilan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak pengadilan atau melakukan analisis komparatif antarwilayah untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhan, A., Mulyono, M., & Fauziah, F. (2025). Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(2), 160-200. <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.188>

- Flora, E., Feronica, F. (2022). Pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan (kajian enam putusan). *Jurnal Gloria Justitia*, 2(2). <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920>
- Galih, Y. S., Hermana, A., Muhammad, F. (2025). Kewenangan Mengajukan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(2), 429-443. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v13i2.20995>
- Huraerah, A. (2024). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung. Nuansa Cendekia.
- Kepakisan, I. P. A., Putu Widiati, I. A., & Wirawan, K. A. (2026). Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jembrana. *Journal Evidence of Law*, 5(1), 349–360. <https://doi.org/10.59066/jel.v5i1.2228>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). Urgensi perlindungan korban kejahatan. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Putri, N. A., Astuti, A. E. S., & Prasetyo, M. H. (2025). Pelaksanaan pemulihan post-traumatic stress disorder bagi anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap kehidupan sosial dan kesehatan mental (perspektif viktimologi). *Diponegoro Law Journal*, 14(3). <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51577>
- Putri, P. D. A. M. N., Sepud, I. M., & Sancaya, I. W. W. (2024). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 253–258. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8090>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, S. (2023). Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(3). <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i3.72828>
- Sofian, A. (2018). Restitusi dalam hukum positif Indonesia. BINUS Business Law. Diakses dari: <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>
- Tarigan, D. P., Shodiq, M., & Ismed, M. (2025). Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 336-345. <https://doi.org/10.62335/q3e83712>